



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 297/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XII/2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 138/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA LANGKAPLANCAR KECAMATAN LANGKAPLANCAR  
KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat

dan . . .

- dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan penggantian Anggota KPPS dapat dilakukan apabila Anggota KPPS yang bersangkutan mengundurkan diri karena alasan yang dapat diterima;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 138/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Langkaplancar Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, Sdr. Tri Satria adalah Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 2 dan Sdri. Elswati Murni adalah Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 9;
  - d. bahwa Sdr. Tri Satria telah menyatakan mengundurkan diri sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 2 dan Sdri. Elswati Murni telah menyatakan mengundurkan diri sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 9 ;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan atas

Keputusan . . .

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 138/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Langkaplancar Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia . . .

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan . . .

dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum . . .

Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 35.1/PP.01.2-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 36/PL.02-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 138/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Langkaplancar Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

Memperhatikan: Surat Pengunduran Diri Sdr. Tri Satria dan Sdri Elswati Murni;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 138/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LANGKAPLANCAR KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Langkaplancar

Kecamatan . . .

Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

N A M A	L\ P	A L A M A T
TRI SATRIA	L	

2. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

N A M A	L\ P	A L A M A T
ELSAWATI MURNI	P	

disertai ucapan terima kasih atas perkenannya menjadi bagian dari Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat sebagai berikut:

1. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

N A M A	L\ P	A L A M A T
NANDA NUGRAHA	L	

2. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

N A M A	L\ P	A L A M A T
TAUPIK HERDIANSAH	L	

sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Langkaplancar Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, sehingga Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan

penyelenggara . . .

penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

KELIMA : Masa kerja Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020, kecuali yang baru ditetapkan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Desember 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebagai laporan.

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 3 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LANGKAPLANCAR,

ttd.

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



Imam Mustofa Kamal

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PANGANDARAN  
 NOMOR 297/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XII/2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 PANGANDARAN NOMOR 138/PP.04.2-  
 Kpt/3218/Kab/XI/2020 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
 SUARA DI DESA LANGKAPLANCAR  
 KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN  
 PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 PANGANDARAN TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 DI DESA LANGKAPLANCAR KECAMATAN LANGKAPLANCAR  
 KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	CUCU HERDIAMAN	L	
2.	GITA GUMILAR	P	
3.	RIDWAN HERDIWAN	L	
4.	RIDWAN MAULANA	L	
5.	SOFI DAMAYANTI	P	
6.	WINDIANI FAJRIN	P	
7.	YUUKA SUDIRMAN	L	

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AGUS WIRANATA	L	
2.	AJI MUBAROK	L	
3.	ALI MURDANI	L	
4.	DIAN JAYANTI WIDANINGSIH	P	
5.	ERNI SUSILAWATI	P	
6.	KIKI FRIMA RIZKI	L	
7.	NANDA NUGRAHA	L	

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AJAT SUDRAJAT	L	
2.	DEPI APIPAH	P	
3.	EKA SULASTRI	P	
4.	NINA YULIANINGSIH	P	
5.	SUPYANA	L	
6.	TONI SANBAS	L	
7.	YUDI SAPUTRA	L	

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BUDI MULYADI	L	
2.	DENDI DARUSSALEH	L	
3.	ENI KUSNIA	P	
4.	ISEU TRISNAWATI	P	
5.	LALANG SUPRAYOGA	L	
6.	RATNA JUWITASARI	P	
7.	YAMI FAUZI	L	

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DIAN ZAKARIA SIDIQ	L	
2.	ERFIN RAMDANI	L	
3.	INDRA DWI NUGRAHA	L	
4.	JAJANG MULYANA	L	
5.	KARTIKA	P	
6.	TIA NURMAIDAH	P	
7.	TUTI WASIAT	P	

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ARISAL AHMAD HIDAYAT	L	

2.	GALIH AKBAR NUGRAHA	L	
3.	IIN INAYAH	P	
4.	MALIK FAJAR	L	
5.	PIAN SOPIAN SALEH	L	
6.	TIA SANTIANI	P	
7.	TRI YOGA BAKTI	L	

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AJID MUSLIM	L	
2.	ELIN HERYANI	P	
3.	HENDRI HIDAYATULOH	L	
4.	IYUS JALALUS SUYUTI	L	
5.	MUSLIHIN	L	
6.	RESTI NAWI NURFAUJIAH	P	
7.	TAOPIK HIDAYAT	L	

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BUDI RACHMAT	L	
2.	DANU	L	
3.	EGI GINANJAR	L	

4.	MAESAROH	P	
5.	NIA NURAENI	P	
6.	NIDA HASANAH	P	
7.	PARID RIDWAN	L	

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AANG HASAN SADILI	L	
2.	DEDI ROLIS	L	
3.	TAUPIK HERDIANSAH	L	
4.	NENI HERYANI	P	
5.	SUHAEMAH	P	
6.	TINI SUMIATI	P	
7.	WARNO	L	

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ADIK SODIKIN	L	
2.	AMARULOH	L	
3.	ASEP MUJAHID	L	
4.	CEP ERIS	L	

5.	NIDA AWALIAH	P	
6.	SILVIA NISA NURFADILLAH	P	
7.	SUSILAWATI	P	

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 3 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LANGKAPLANCAR,

ttd.

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



Imam Mustofa Kamal